



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hilmansyah Alias Udin Bin Ikram;
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Renga Desa Memben Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hilmansyah Alias Udin Bin Ikram ditangkap tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa Hilmansyah Alias Udin Bin Ikram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILMANSYAH ALS UDIN BIN IKRAM (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
(dikembalikan kepada saksi WANTO Bin TASWAN);
 - 1 (unit) hp merk Oppo A5s warna hitam;
(dikembalikan kepada M.NUR SAFRIZAL ANTONI Bin SOLIHIN);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di atas kapal KMP Mufidah pada saat kapal akan sandar di dermaga I pelabuhan bakauheni lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar milik saksi WANTO Bin TASWAN serta 1 (unit) hp merk Oppo A5s warna hitam milik saksi M.NUR SHAFRIZAL ANTONI Bin SOLIHIN dengan cara terdakwa menghampiri mobil Mitsubishi L300 pick up warna hitam yang didalamnya terdapat saksi WANTO dan saksi M.NUR SHAFRIZAL yang sedang tertidur dengan jendela kaca mobil tersebut terbuka sekira 15 (lima belas) cm kemudian terdakwa memasukan tangan kananya melalui sela-sela jendela tersebut dan mengambil hp oppo a5s yang berada di atas dashboard depan kernet dan hp asus M1 pro beserta uang tunai yang berada didalam tas selempang warna coklat tua;
- Bahwa selanjutnya saat kapal KMP Mufidah akan bongkar muat terdakwa menumpang di kendaraan L300 warna putih milik saksi ASWANTO Bin SUWANO dengan alas an mobil terdakwa sedang rusak di merak setelah keluar dari kapal ada pemeriksaan kendaraan oleh anggota polisi pelabuhan bakauheni yakni salah satunya saksi ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI dan ditemukan 2 (dua) unit handphone berikut uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang disembunyikan di dalam karpet atau alas kaki kernek dan disaksikan oleh saksi ASWANTO kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M.NUR SHAFRIZAL mengalami kerugian sekira Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi WANTO mengalami kerugian sekira Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wanto Bin Taswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di ruang sidang ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi pencurian barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit (HP) merk Assus tipe M1Pro warna silver dan 1 (satu) unit HP Nokia C1185 dan uang tunai sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saya, sedangkan barang milik saudara M. Nur Shafrizal Antoni Bin Solihin adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5.s warna hitam;
 - Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 05.30 WIB. di atas Kapal KMP. MUFIDAH yang sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak Banten Dermaga I menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut saya tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang tertidur dan setelah dihadapkan kepada saya di kantor KSKP Bakauheni, saya diberitahu bahwa terdakwa Hilmansyah als Udin Bin Ikram, Alm pelaku pencurian tersebut dan yang telah menjadi korban adalah saya sendiri dan saudara M. Nur Shafrizal Antoni Bin Solihin;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk ASUS tipe M1Pro warna silver dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia C1185 dan uang tunai Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mengambil dari dalam kendaraan L300 No.pol. BE 2559 GL yang berada di dalam tas selempang yang dikenakan oleh saya, sedangkan milik saudara M. Nur Shafrizal Antoni Bin Solihin yang diambil oleh terdakwa dari dalam mobil L300 No.pol. BE 8453 ZX warna hitam yang diletakan diatas Dashboard mobil;
 - Bahwa pada saat saksi mengalami kejadian pencurian tersebut yang mengetahui tidak ada karena saya tertidur di dalam mobil lalu setelah saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kehilangan barang-barang tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Keamanan Kapal LMP MUFIDAH;

- Bahwa selain 2 (dua) unit Handphone dan uang tunai milik saksi tersebut, tidak ada barang lain lagi milik saksi yang hilang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila ditafsir dengan uang total keseluruhan sebesar Rp.12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Arian Nov Utama Bin Barizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hilmansyah als Udin Bin Ikram, Alm yang melakukan pencurian;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 06.00 WIB. di areal Dermaga I Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hilmansyah als Udin Bin Ikram, Alm, korban Wanto yang mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Asus type M1Pro warna silver, 1 (satu) unit Hp Nokia C1185 dan uang tunai sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan korban M. Nur Safrizal mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone type OPPO A5s warna hitam;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 05.30 WIB. di atas Kapal KMP MUFIDAH yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak Banten menuju Dermaga I Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa melihat korban yang sedang tertidur di dalam kendaraan lalu secara diam-diam terdakwa memasukkan tangan kanan dari pintu kaca samping kendaraan korban setelah tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kendaraan dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pelaku pencurian yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone ASUS type M1Pro warna silver, 1 (satu) unit Handphone type OPPO A5s warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diletakan di depan dalam karpet dasar kernet kendaraan saudara Aswanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 06.00 WIB. di areal Dermaga I Pelabuhan Bakauheni karena Terdakwa telah melakukan pencurian handphone dan uang tunai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 05.30 WIB. bertempat di atas kapal KMP Mufidah yang sedang berlayar dan akan bersandar di Dermaga I Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di atas Kapal MUFIDAH tersebut yaitu dengan cara saya awalnya pergi ke atas kapal dan kemudian saya mengambil 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam mobil saudara Wanto Bin Taswan yang ada di dalam tas selempang milik saudara Wanto Bin Taswan dan kemudian juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik korban M. Nur Shafrizal Antoni Bin Solihin yang ada diatas dashboard depan kernet milik korban yang sedang terpakir di atas kapal KMP MUFIDAH dan kemudian Terdakwa kabur dan kemudian handphone tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa dan berikut uang milik korban dan kemudian Terdakwa pergi turun kapal dengan menumpangi mobil Foso;
- Bahwa kemudian sampai di pintu kapal mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Polisi dan kemudian Terdakwa digeledah dan saya dapat diamankan berikut barang curian yaitu 1 (satu) Unit Hp Asus Type M1 pro Warna Silver, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A5s Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dibawa ke KSKP Bakauheni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver;
2. Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
3. 1 (unit) hp merk Oppo A5s warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 06.00 WIB. di areal Dermaga I Pelabuhan Bakauheni karena Terdakwa telah melakukan pencurian handphone dan uang tunai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 05.30 WIB. bertempat di atas kapal KMP Mufidah yang sedang berlayar dan akan bersandar di Dermaga I Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di atas Kapal MUFIDAH tersebut yaitu dengan cara saya awalnya pergi ke atas kapal dan kemudian saya mengambil 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam mobil saudara Wanto Bin Taswan yang ada di dalam tas selempang milik saudara Wanto Bin Taswan dan kemudian juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik korban M. Nur Shafrizal Antoni Bin Solihin yang ada diatas dashboard depan kernet milik korban yang sedang terpakir di atas kapal KMP MUFIDAH dan kemudian Terdakwa kabur dan kemudian handphone tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa dan berikut uang milik korban dan kemudian Terdakwa pergi turun kapal dengan menumpangi mobil Foso;
- Bahwa kemudian sampai di pintu kapal mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Polisi dan kemudian Terdakwa digeledah dan saya dapat diamankan berikut barang curian yaitu 1 (satu) Unit Hp Asus Type M1 pro Warna Silver, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A5s Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dibawa ke KSKP Bakauheni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 06.00 WIB. di areal Dermaga I Pelabuhan Bakauheni karena Terdakwa telah melakukan pencurian handphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 05.30 WIB. bertempat di atas kapal KMP Mufidah yang sedang berlayar dan akan bersandar di Dermaga I Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di atas Kapal MUFIDAH tersebut yaitu dengan cara saya awalnya pergi ke atas kapal dan kemudian saya mengambil 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam mobil saudara Wanto Bin Taswan yang ada di dalam tas selempang milik saudara Wanto Bin Taswan dan kemudian juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik korban M. Nur Shafrizal Antoni Bin Solihin yang ada diatas dashboard depan kernet milik korban yang sedang terpakir di atas kapal KMP MUFIDAH dan kemudian Terdakwa kabur dan kemudian handphone tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut uang milik korban dan kemudian Terdakwa pergi turun kapal dengan menumpangi mobil Foso;

Menimbang, bahwa kemudian sampai di pintu kapal mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Polisi dan kemudian Terdakwa digeledah dan saya dapat diamankan berikut barang curian yaitu 1 (satu) Unit Hp Asus Type M1 pro Warna Silver, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A5s Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dibawa ke KSKP Bakauheni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver;
2. Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wanto Bin Taswan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (unit) hp merk Oppo A5s warna hitam, Oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu M.Nur Safrizal Antoni Bin Solihin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hilmansyah Alias Udin Bin Ikram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hilmansyah Alias Udin Bin Ikram oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Asus M1 Pro warna silver;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

dikembalikan kepada saksi Wanto Bin Taswan;

- 1 (unit) hp merk Oppo A5s warna hitam;
dikembalikan kepada M.Nur Safrizal Antoni Bin Solihin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)